

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sifat *machiavellian*, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, pertimbangan etis, dan pengalaman terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Responden yang digunakan untuk penelitian ini adalah konsultan pajak terdaftar di wilayah Jakarta dan Banten, setidaknya telah menangani tiga Wajib Pajak, baik Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan, berpengalaman lebih dari 3 tahun, dan pernah mengikuti pelatihan teknis. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah

1. Sifat *machiavellian* berpengaruh negatif signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,169, nilai t sebesar -2,712 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008 atau lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa H_{a1} diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Kusuma, *et al.* (2016), Arestanti, *et al.* (2016), Pitaloka dan Ardini (2017), Windesi (2016), Dewi dan Dwiyaniti (2018), serta Noviari dan Suaryana (2018) yang membuktikan bahwa sifat *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.
2. Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Hal ini

dibuktikan dengan hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,129, nilai t sebesar 2,722 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan Arestanti, *et al.* (2016), Kusuma, *et al.* (2016), Pitaloka dan Ardini (2017), Hutami (2018), Windesi (2016), serta Tofiq dan Mulyani (2018) yang membuktikan bahwa persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

3. Pertimbangan etis berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,129, nilai t sebesar 2,068 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,041 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pitaloka dan Ardini (2017), Arestanti, *et al.* (2016), dan Hutami (2018) yang menyatakan bahwa pertimbangan etis berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.
4. Pengalaman berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,123, nilai t sebesar 2,382 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,019 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Harmana, *et al.* (2017), Yanti dan Suardika (2020), dan Harmana, *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Secara statistik nilai *adjusted R*² sebesar 39,4% yang artinya variabel dependen yaitu pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak dapat dijelaskan oleh keempat variabel dalam penelitian ini yaitu sifat *machiavellian*, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, pertimbangan etis, dan pengalaman hanya sebesar 39,4%. Sedangkan sisanya sebesar 60,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.
2. Kuesioner didistribusikan dengan ruang lingkup yang terbatas, jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 157, yang kembali hanya 108 dan yang terpakai hanya sebanyak 101 kuesioner.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat dibagikan yaitu:

1. Menambahkan variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak yang tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti dampak budaya etis organisasi dan preferensi risiko.
2. Menyebarkan lebih banyak kuesioner dan tidak hanya terbatas di wilayah Jakarta dan Banten sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi ke seluruh konsultan pajak terdaftar di Indonesia.

5.4 Implikasi dari Penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa agar setiap keputusan yang diambil oleh seorang konsultan pajak adalah keputusan yang etis, konsultan pajak tidak

boleh memiliki sifat *machiavellian* di dalam dirinya. Hal ini dapat dicapai dengan lebih sering melakukan diskusi terkait dengan pertimbangan dalam mengambil keputusan dengan sesama rekan kerja agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri.

Konsultan pajak harus semakin menyadari bahwa persepsi etika dan tanggung jawab sosial itu penting dengan mengikuti seminar terkait etika profesi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau asosiasi konsultan pajak agar semakin memahami mengenai profesinya dan selalu mengambil keputusan yang etis. Selain itu konsultan pajak sebaiknya mengikuti seminar mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang diselenggarakan oleh DJP atau asosiasi konsultan pajak agar semakin memahami dan selalu bekerja sesuai dengan peraturan konsultan pajak yang berlaku sehingga memiliki pertimbangan etis di dalam dirinya. Konsultan pajak juga diharapkan meningkatkan pengetahuan mengenai profesinya dengan mengikuti pelatihan teknis di bidang perpajakan dan meningkatkan jenjang sertifikasinya sehingga menambah pengalaman.

Bagi DJP dan asosiasi konsultan pajak dapat memberikan seminar atau pelatihan mengenai kode etik konsultan pajak dan peraturan-peraturan di bidang perpajakan kepada konsultan pajak agar konsultan pajak semakin memahami dan mengambil keputusan yang etis. Selain itu, asosiasi konsultan pajak juga dapat melakukan sosialisasi kepada anggotanya mengenai Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak.